

ABSTRAK

EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh

FENNY ANDRIANI

Korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Salah satu cara mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan mengapa perlu adanya pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eksistensi pidana tambahan uang pengganti masih harus dipertahankan, namun dari segi eksekusinya masih mengalami hambatan. Hal tersebut dikarenakan dalam proses eksekusi yang seharusnya dilakukan dalam tempo 1 (satu) bulan masih tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga pengembalian kerugian yang diderita oleh negara menjadi tersendat dan akhirnya terabaikan. Sanksi pidana tambahan uang pengganti perlu diterapkan agar pelaku tidak dapat menikmati hasil dari kejahatan korupsinya sehingga negara dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Perlu adanya pembaharuan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena peraturan yang ada saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu pula diperlukan kesatuan pemahaman bagi para penegak hukum agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Kata kunci : *korupsi, pidana tambahan uang pengganti, tujuan pemidanaan*